



P U T U S A N
Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ADNAN dan **SAWIRMAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANKY MUSTAV SABARATA, S.H., M.H.** dan **HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H.**, advokat/konsultan hukum, kesemuanya berkantor di **Matama Law Firm**, beralamat di Jl. Batang Kapur No. 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 012/MLF/SK/XII/2017 tertanggal 7 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Nomor 6/SK.KH/I/2018/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

L a w a n :

1. **RAFINAS (Pr)**, beralamat di Simpang Tiga Aji Nomoto Painan, sekarang dikenal dengan Jalan Ilyas Yakub Painan, Kenagarian Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **LION HERMAN** dan **FIRDAUS** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 21/SK.Insd/2018/PN Pnn tanggal 12 Maret 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan No. 3/Pen.Pdt/2018/PN.Pnn tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL ASET DAN TATA RUANG (ATR/BPN) KABUPATEN PESIR SELATAN**, beralamat di Kompleks Perkantoran Sago, Kenagarian Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKMAL, S.H.** (Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat) **ASWANDI, S.H.** (Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat), **DESRIZAL, S.SiT** (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), **YUSRIZAL, S.H.** (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), HERU GUNAWAN PUTRA, S.H. (Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat), ROSWIZA (Pengadministrasi Umum pada Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat) dan LUSIA AGUNG MEGAWATI, S.ST (Analisis Masalah Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat) berdasarkan Surat Kuasa No. 142.1/ST.13.01/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Nomor 19/SK.Kh/II/2018/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 138/PDT/2018/PT PDG. tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 16 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Januari 2018 dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* adalah orang tua dari Para Penggugat dari istrinya yang bernama Djawanis yang memiliki 3 orang anak yaitu Hasan Basri, Nurlian dan Adnan. Hasan Basri dan Nurlian telah meninggal dunia dan yang tinggal hanyalah Penggugat Adnan yang masih hidup, sedangkan Sawirman adalah anak dari Nurlian yang merupakan ponakan dari Penggugat Adnan;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi yang berasal dari orang tuanya yaitu sebidang tanah yang terletak di Simpang Tiga Ajinomoto, sekarang dikenal dengan Jalan Ilyas Yakub Painan, Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas $\pm 18 \times 33 \text{ m}^2$ atau seluas $\pm 472 \text{ m}^2$, sekarang dikenal dengan SHM No.996/Painan/2009, surat ukur tanggal 19 Februari 2009, No. 996/ Painan/2009, luas 472 m^2 , yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2009 atas nama Rafinas; Bahwa di atas tanah objek perkara saat ini berdiri 4 buah kedai di bahagian

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



depan, dan satu buah rumah lama, satu buah rumah semi permanen dan sebidang pondasi rumah di bahagian belakang;

3. Bahwa sebelum *Almarhum Kamaruddin gelar Imam Sampono* meninggal dunia tahun 1985, beliau telah membuat dan meninggalkan surat Wasiat/Amanah pada tanggal 12 Maret tahun 1980 yang dibuat di Painan (Bukti P-1);
4. Bahwa Surat wasiat/Amanah tersebut tentang sebidang tanah yang terletak di Simpang Tiga Kenagarian Painan sekarang dikenal dengan Jalan Ilyas Yakub Painan, Kenagarian Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Bahwa letak sebidang tanah a quo sesuai dengan apa yang tertera di dalam Surat Wasiat berbatasan di antara yaitu;
 - Sebelah barat dengan tanah *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* yang diberikan oleh orang tua almarhum kepada anak cucunya, anak dari adik almarhum yaitu Taharudin/Yusnimar/Upik;
 - Sebelah timur dengan jalan Raya Simpang Tiga Painan/Jalan Ilyas Yakub;
 - Sebelah Utara dengan Len Gombang Suku Melayu;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dumani/Eni Kauli
6. Bahwa di dalam Surat Wasiat/Amanah terhadap sebidang tanah a quo, orang tua Para Penggugat *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* telah membagikan sebidang tanah a quo dan memberikan kepada anak-anak dan saudaranya yang seibu sebabak dengannya yang bertali darah serta kepada Penggugat selaku anak *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Yunimar umur 35 th (Pr) anak dari adik *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* yaitu Tanarab, panjangnya 10 m lebarnya dari pagar Gembong ke pagar Dumani;
 - 2) Upik umur 30 th (Pr) anak dari kakak *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* yaitu M. Suid, panjangnya 10 m, lebarnya dari pagar Gembong ke pagar Dumani;
 - 3) Kartini umur 55 th (Pr) anak dari kakak *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* Mukhtaruddin By. Nangah, Panjang 10 m, lebarnya dari pagar Gembong ke pagar Dumani;
 - 4) Dan segala kelebihan tanah a quo serta rumah yang berdiri di atasnya *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* berikan kepada anak kandungnya yaitu Penggugat yaitu:
 - Hasan Basri yaitu rumah gadang serta lapau di halamannya untuk cucunya (keturunannya);
 - Nurlian dan Adnan anak kandung saya (Kamaruddin) umur 50 thn dan 36 tahun suku Tanjung yaitu satu buah kedai (lapau) yang dibuat dari semen,

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



atap seng panjang, tanahnya dari rumah sampai ke sumur untuk cucunya (keturunannya);

7. Bahwa apabila merujuk surat wasiat *a quo* maka Hasan Basri telah mendapatkan bagian yang besar dibanding adik-adiknya Nurlian dan Adnan (Penggugat) dengan mendapatkan rumah sedangkan yang lain hanya mendapatkan kedai, namun pembagian tanah panjang dan lebarnya harus dibagi tiga;
8. Bahwa setelah *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono*, meninggal dunia sekitar tahun 1985, Hasan Basri tidak pernah mau membagi kepada saudara-saudaranya sebagaimana surat wasiat ayahnya *a quo*, dan menguasai seluruh tanah, rumah, dan kedai *a quo* bersama anak istrinya hingga saat ini;
9. Bahwa seiringnya waktu berjalan timbulah permasalahan terhadap Surat Wasiat/Amanah yang dibuat oleh *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono*, anak dari *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* salah satunya yaitu bernama Hasan Basri, mempunyai istri yang bernama RAFINAS (**mantu**) in casu Tergugat I;
10. Bahwa tanpa sepengetahuan para penerima surat Wasiat/Amanah dari *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* yaitu Para Penggugat, RAFINAS selaku Tergugat I (MANTU) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengurus sertifikat hak milik terhadap tanah Wasiat/ Amanah *a quo* kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan in casu Tergugat II secara diam-diam dengan mengatasnamakan Tergugat I yaitu RAFINAS;
11. Bahwa pada saat Para Penggugat mengetahui perbuatan yang dilakukan saudari RAFINAS selaku Tergugat I (MANTU), Para Penggugat langsung mengirim surat ke I (Pertama) pada tanggal 5 Desember 1999 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang berisikan tentang keberatan sebagai pihak yang berhak terhadap sebidang tanah *a quo* berdasarkan surat Wasiat/Amanah dari *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono*;
12. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2004 Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan memberitahukan kepada Para Penggugat dengan surat nomor surat : 570/46/BPN -2004 yang pada intinya memerintah kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan terkait Hak milik sebidang tanah (Objek Perkara) yang harus mendaftarkan penyelesaian perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Painan;
13. Bahwa terhadap pemberitahuan surat dari Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 05 Februari 2004, pada tanggal 24 April 2004 para Penggugat melayangkan balasan yaitu surat yang ke II (kedua) kepada Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan, menyusul surat pertama Para Penggugat tertanggal 5 Desember 1999 yang

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan terkait gugatan hak milik sebidang yang diajukan Tergugat I, dimana isi dari surat ke II, Tergugat II selaku pihak yang memiliki kewenangan dan mandat yang diberikan negara tidak pernah sama sekali merespon surat ke I yang berupa memanggil Penggugat dan meminta keterangan serta penjelasan terhadap pengajuan sertifikat hak milik oleh Tergugat I. (Bukti P.2);

14. Bahwa pada tanggal 11 April 2007 saudara Tergugat II Kantor Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan pengumuman berdasarkan surat pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan No. 60/ Peng/IV/2007, yang menyatakan sebidang tanah yang terletak di Simpang Tiga Kenagarian Painan (sekarang jalan Ilyas Yakub Painan) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan (Objek Gugatan) tertulis atas nama RAFINAS Tergugat I sebagai penegasan Hak Milik;
15. Bahwa terhadap pengumuman a quo para Penggugat mengirimkan surat ke III pada tanggal 12 Juni 2007 kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meminta klarifikasi yang sama sebagaimana yang Para Penggugat minta pada surat pertama, kedua dan ketiga yang telah dikirimkan kepada Tergugat II (Bukti P-3), akan tetapi Tergugat II tidak merespon sama sekali keinginan dari Para Penggugat;
16. Bahwa terhadap perbuatan dari Tergugat II tidak merespon dengan baik dan bijak, serta telah dengan berani mengeluarkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang terletak di Simpang Tiga Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan yang mengatas namakan pemegang Hak Milik RAFINAS (Tergugat I), surat ukur tanggal 19 Februari 2009, No. 996/Painan/2009, luas. 472 m², yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2009 dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 934, (Bukti P-4) tanpa memanggil kedua belah pihak terlebih dahulu/mengundang untuk hadir ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan *merupakan suatu tindak yang sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigeoeverheidsdaad) dan cacat prosedural*;
17. Bahwa hal tersebut dapat dilihat di dalam sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan selaku Tergugat II, yang mengatakan Asal Hak Tanah terhadap sebidang tanah a quo yang terletak di Simpang Tiga Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah berasal konversi tanah milik adat, yang merupakan penggabungan bidang tanah, dalam pengertian tanah tersebut tentu mempunyai alas hak yang berasal dari pusaka tinggi yang dirangkan dengan ninik mamak dan penghulu suku dari

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rafinas (Tergugat I), yang notabene merupakan menantu dari *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono*, sehingga sangat tidak masuk akal las hak yang menjadi dasar keluarnya hak milik atas tanah objek sengketa a quo;

18. Bahwa perbuatan Tergugat II selaku pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam menerbitkan legalitas suatu kepemilikan hak terhadap sebidang tanah, tanpa keinginan dan itikad baik untuk mencoba mengklarifikasi secara langsung kepada Para Penggugat, dengan memanggil Para Penggugat untuk berdiskusi pada saat proses awal surat pemberitahuan keberatan terhadap proses pengurusan hak milik terhadap sebidang tanah a quo merupakan pelanggaran perbuatan terhadap peraturan prosedural dalam penerbitan penerbitan kepemilikan Hak milik terhadap sebidang tanah;
19. Bahwa terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II, Para Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Surat Wasiat/Amanah dari *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono (orang tua Penggugat Adnan/Kakek Penggugat Sawirman)*, dalam hal ini jelas sebelum meninggal dunia beliaa telah membuat dan meninggalkan Surat Wasiat/Amanah pada tanggal 12 Maret tahun 1980 terhadap sebidang tanah yang terletak di Simpang Tiga Kenagarian Painan (Simpang Ajinomoto Painan, sekarang Jalan Ilyas Yakub) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimana terhadap sebidang tanah a quo sampai sekarang ini tetap dikuasi oleh Saudari RAFINAS Selaku Tergugat I (MANTU), secara melawan hukum (*onrechtmatigedaads*) yang berakibat secara langsung bagi Para penggugat sebagai penerima wasiat yaitu hilangan haknya terhadap sebidang tanah a quo, sehingga telah merugikan pihak Penggugat baik secara moril maupun materil;
20. Bahwa Tergugat I sejak tahun 1985 hingga saat ini telah menerima sewa kedai-kedai yang saat ini sudah berjumlah 4 buah dengan harga 3 Juta rupiah pertahun $\times 12 = 36$ juta rupiah $\times 33$ tahun = Rp.1.188.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang $\frac{2}{3}$ nya adalah hak dari Nurlian in casu orang tua Penggugat Sawirman dan Adnan $\frac{2}{3} \times$ Rp.1.188.000.000,00 = Rp.792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) seketika setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*) jika terlambat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) per hari untuk setiap hari keterlambatan;
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas mohon kepada Bapak untuk memanggil kami Para Penggugat dan Para Tergugat untuk datang ke persidangan Pengadilan Negeri Painan aquo dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Wasiat/Amanah *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* pada tanggal 12 Maret tahun 1980 yang dibuat di Painan;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai hak terhadap 1/3 masing-masing atas nama Nurlian diwakili ahli warisnya Sawirman dan Adnan atas sebidang tanah a quo yang terletaknya di Simpang Tiga Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir berdasarkan Surat Wasiat/Amanah *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* pada tanggal 12 Maret tahun 1980 yang dibuat di Painan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai hak terhadap keseluruhan sebidang tanah a quo yang terletaknya di Simpang Tiga Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir berdasarkan Surat Wasiat/Amanah *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* pada tanggal 12 Maret tahun 1980 yang dibuat di Painan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan keseluruhan tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaads*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II dalam penerbitan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 934/Painan/2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeovertreedaads*) dan cacat prosedural;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian dan hak Para Penggugat sesuai dengan Surat Wasiat/ Amanah *Alm Kamaruddin gelar Imam Sampono* pada tanggal 12 Maret tahun 1980 yang dibuat di Painan;
8. Menghukum Tergugat II Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Pesisir Selatan untuk menerbitkan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor. 934, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 No. 996/ Painan/2009, luas. 472 m², atas Nama Rafinas, kepada masing-masing penggugat, yaitu 157 m² atas nama Penggugat Sawirman dan 157 m² atas nama Penggugat Adnan;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar sewa kedai-kedai yang saat ini sudah berjumlah 4 buah dengan harga 3 juta rupiah pertahun x 12 = 36 juta rupiah x 33 tahun = Rp.1.188.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang 2/3 nya adalah hak dari Nurlian in casu orang tua Penggugat Sawirman dan Adnan 2/3x Rp.1.188.000.000,00 = Rp.792.000.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) seketika setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*) jika terlambat

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) perhari untuk setiap hari keterlambatan;

10. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini, jika ingkar dengan bantuan aparat kepolisian;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER :

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat semula Para Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnn., tanggal 6 Agustus 2018 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnn., tanggal 6 Agustus 2018, Hengky Mustav Sabarta, SH. dan Hotman Pandapotan Siahaan, SH. Kuasa Hukum dari Para Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 7/Akta.Band/2018/PN Pnn., tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dengan relas pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 28 Agustus 2018 oleh Syafrial Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 September 2018 dan salinan telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing dengan relas penyerahan memori banding pada tanggal 23 September 2018 oleh Syafrial Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Kuasa dari Tergugat I/Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 8 Oktober 2018 dan kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat II/Terbanding II oleh Syafrial

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisita pada Pengadilan Negeri Painan dengan relas pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Syafril Jurisita pada Pengadilan Negeri Painan telah memberi kesempatan kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan masing-masing pada tanggal 27 September 2018 dan kepada kuasa Para Pemanding pada tanggal 5 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding para Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan Negeri Painan dalam perkara aquo telah memberikan pertimbangan hukum yang salah, keliru dan lalai dalam memberikan putusan sebagaimana yang terdapat pada pertimbangan putusan pada halaman 14 alinea ke 1;
- Bahwa, pertimbangan putusan majelis Hakim aquo diatas adalah salah dan keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam proses persidangan sehingga pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan aquo adalah merupakan suatu bentuk kelalaian dan sikap tidak profesional yang berakibat fatal dan sangat merugikan bagi penggugat;
- Bahwa, majelis Hakim dalam memahami gugatan penggugat/Pemanding tidak memahaminya secara konprehensif melainkan dilakukan secara parsial dan dengan cara memilih-milih atau memisah-misah antara point per point yaitu memisahkan point 2 dan point 3 dalam posita gugatan penggugat;
- Bahwa, pertimbangan majelis Hakim yang mengatakan objek perkara kabur dan tidak jelas adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak benar pertimbangan majelis Hakim hanya mencari-cari kesalahan formil yang tidak logis dan tidak masuk akal yg bersifat pembenaran belaka;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh para pembanding/para penggugat merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban gugatannya dan repliknya ;

- Bahwa, seluruh pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Painan, secara hukum sudah tepat, benar, cermat, dan teliti karena pertimbangannya sudah memperhatikan seluruh fakta persidangan yang terjadi dan juga telah didasarkan atas penerapan hukum yang benar dan tepat serta tidak ada kekhilapan dan kekeliruan dalam menerapkan suatu ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnn. tanggal 6 Agustus 2018 serta memori banding dari para pembanding semula para penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena itu dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yaitu bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan mengenai formulasi atau isi gugatan serta tidak merumuskan secara jelas mengenai mana objek perkara dalam perkara aquo didalam posita gugatannya, yang berimplikasi menjadi tidak jelas pula mengenai dasar hukum didalam posita gugatan Penggugat, sehingga gugatan para penggugat selain tidak memenuhi persyaratan mengenai formulasi atau isi gugatan adalah gugatan yang tidak jelas/Kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnn. tanggal 6 Agustus 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan sebagaimana memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berkenaan dengasn perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pnn. tanggal 6 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 29 Nopember **2018** oleh Kami : Gatot Supramono, S.H, M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Lelywati, S.H.M.H, dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmiati. S, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H.,M.H.

Gatot Supramono, S.H.,M.Hum.

Ramli Darasah, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Nurmiati. S, S.H.

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp	6. 000,00
2. Redaksi	: Rp.	5. 000,00
3. Administrasi	: <u>Rp.</u>	<u>139.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)